Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

Analisis Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Dhea Azzahra, Manza Abil Hasanah, Riski Aseandi

dheaazzahra017@gmail.com, manzaabil@gmail.com, riskiaseandi@insan.ac.id

Prodi Perbankan Syariah, Institut Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai

Abstract

This study tried to the analyze practices mudharabah fund management in Islamic banking. Mudharabah is interesting to examine, because the beginning of a substitute interest (riba) is the contract of profit sharing, one of which is based on mudharabah. Mudharabah is also rated as the contract representing equity in the transaction. However, in reality, the application of this mudharabah is not so simple, there are some problems inside it. The research found some results, among other things: First, the contract of mudharabah is one of contracts that is used by the Islamic bank to manage the funding and financing in order to avoid the practice of interest (riba). Second, ideally, mudharabah become the mainstay products of Islamic banking, both in terms of funding or financing. Because, with the principle of partnership, the two parties are equally benefited. Thirdly, in fact, the bank and the customer will not want for various losses. While the mudharabah practice allows for this. Therefore, it requires tactical steps to minimize the impact of such losses. One of these steps is to conduct the training to prospective mudharib intensively for in terms of professionalism and confidence (trust) it. Further, it requires accompaniment for the candidate of capital manager (mudharib).

Keywords: *Fund Management, Mudharabah, and Shari'ah.*

Abstrak

Penelitian ini mencoba melihat praktek akad mudharabah di perbankan Syari'ah. Akad mudharabah ini menarik untuk dikaji, sebab awal mula pengganti bunga (riba) adalah akad bagi hasil yang salah satunya didasarkan pada akad mudharabah ini. Akad mudharabah ini juga dinilai sebagai akad yang merepresentasikan keadilan dalam bertransaksi. Akan tetapi, dalam realitasnya, penerapan mudharabah ini tidak semudah yang dibayangkan, ada beberapa kendala di dalamnya. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hasil, antara lain: Pertama, akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syari'ah untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan dalam rangkan untuk menjauhi praktek bunga (riba). Kedua, akad *mudharabah* ini sudah, idealnya, menjadi produk andalan perbankan syari'ah, baik dari segi pendanaan mauun pembiayaan. Sebab, dengan prinsip kemitraan di dalamnya, dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. Ketiga, dalam kenyataannya, pihak

bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek *mudharabah* memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan langkah-langkah taktis untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Salah satu langkahnya adalah mengadakan pelatihan secara intensif kepada para calon mudharib secara intensif bagi dari segi profesionalitas maupun kepercayaan *(trust)* nya. Selanjutnya dibutuhkan pendampingan yang komprehenship terhadap pengelola modal *(mudharib).*

Kata Kunci: Manajemen Dana, Mudharabah, Perbankan Syariah.

A. PENDAHULUAN

Manajemen dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan *(profit).* Untuk itu mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manager dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masingmasing pendiri atau manajer badan usaha tersebut (Zainul Arifin, 2002).

Demikian juga dalam dunia perbankan, manajemen menjadi sangat penting sebab hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat hanya menginginkan lembaga keuangan yang dapat dipercaya dalam mengembangkan dana yang dimilikinya, khususnya pada perbankan. Selain menginginkan dana yang dikelola oleh orang-orang terpercaya, sehingga mereka merasa aman akan dananya, nasabah juga pasti menginginkan dananya dapat dikembangkan dan memperoleh keuntungan yang maksimal (M. Faruq, 2000). Banyak yang meragukan adanya perbankan syariah, sebab mereka beranggapan bahwa sistem perbankan bebas. Bunga adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim, dan juga banyak yang mempertanyakan bagaimana bank akan membiayai operasinya (Abdullah Saeed, 2004). Pada dasarnya bank syariah berfungsi sebagai agen perantara pemilik dengan modal (nasabah) yang menitipkan uangnya dengan para pengelola usaha atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat ini, bank menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan atau dengan prinsip peminjaman untuk pembiayaan. Bank syariah mempunyai hukum tersendiri yang lain dengan bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia diatas, yakni dengan menggunakan akad-akad hasil *(profit loss sharing),* sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan *(equty financing)* dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan *(deep financing).*

Atas dasar ini perbankan syari'ah tidak menerima segala bentuk keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu atas modal dalam suatu traksaksi pinjam-meminjam/utang piutang. Untuk mempraktekkan teori ini, perbankan syari'ah harus menolak semua transaksi dan kontrak yang mengandung unsur bunga yang eksplisit. Namun, transaksi-transaksi yang unsur-unsur bunganya tidak eksplisit, atau dikenal dengan suatu nama yang selain dari bunga, dengan nama mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sepenuhnya dapat diterima dengan istilah "bagi hasil", "upah", "komisi", dan "laba".

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama dalam perbankan syariah antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kelalaian dari pengelola dana (Antonio, 2001).

Dalam konteks perbankan syariah, bank dapat berperan sebagai mudharib ketika menerima dana dari nasabah penyimpan, dan sebagai shahibul maal ketika menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan (Karim, 2010).

Prinsip dan Karakteristik Mudharabah

Akad mudharabah didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan saling percaya antara kedua belah pihak. Menurut Ismail (2011), karakteristik utama mudharabah adalah tidak adanya jaminan keuntungan tetap, melainkan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing).

Hal ini membedakan mudharabah dari sistem bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional. Dengan demikian, risiko dan hasil usaha menjadi bagian integral dari sistem pembiayaan berbasis syariah (Sudarsono, 2012).

Manajemen Dana Mudharabah

Manajemen dana mudharabah mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan serta penyaluran dana yang berbasis akad mudharabah (Ascarya, 2008).

Bank syariah harus mampu menilai kelayakan usaha, kredibilitas pengelola dana, serta memastikan penggunaan dana sesuai prinsip syariah. Pengelolaan dana ini juga harus memperhatikan aspek likuiditas dan profitabilitas bank (Karim, 2010).

C. METODE PENELITIAN

Judul Penelitian: Analisis Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Jenis Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode analisis deskriptif-kritis.

Sumber Data:

- Sumber primer: Buku-buku tentang perbankan syariah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan muamalah dan perbankan syariah.

- Sumber sekunder: artikel-artikel jurnal, buku-buku pendukung, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data:

- Studi pustaka: peneliti melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

- Analisis dokumen: peneliti melakukan analisis dokumen terhadap sumber-sumber primer dan sekunder untuk memperoleh data yang relevan.

Metode Analisis Data:

- Analisis deskriptif: peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh untuk menggambarkan manajemen dana mudharabah dalam perbankan syariah.

- Analisis kritis: peneliti melakukan analisis kritis terhadap data yang diperoleh untuk menilai kekuatan dan kelemahan manajemen dana mudharabah dalam perbankan syariah.

Teknik Analisis:

- Analisis tematik: peneliti melakukan analisis tematik terhadap data yang diperoleh untuk mengidentifikasi tema-tema yang terkait dengan manajemen dana mudharabah dalam perbankan syariah.

- Analisis komparatif: peneliti melakukan analisis komparatif terhadap data yang diperoleh untuk membandingkan manajemen dana mudharabah dalam perbankan syariah dengan praktek yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Dana

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik.Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Sesuai dengan Hadis Nabi saw: “sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara itqān (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani).

Melakukan pekerjaan dengan benar, rapi dan benar itulah pokok dari manajemen, dan merupakan suatu yang di syariatkan dalam ajaran Islam (Didin Hafifuddin, 2003). Manajemen secara umum berarti suatu aktifitas khusus yang mencakup kepemimpinan. Pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan

yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien (Muhammad, 2002). Dalam Islam, manajemen terdiri dari beberapa prinsip yang harus ada di dalamnya, yaitu prinsip keadilan, amanah dan tanggung jawab.

Demikian juga manajemen dalam Perbankan Islam, sebab lembaga keuangan merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan, termasuk di dalamnya manajemen dana. Manajemen Dana Bank Syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas *financing.* Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.

Pengertian Perbankan Syariah

Kata bank berasal *banque* (Bahasa Perancis), dari *Banco* (bahasa Italia), yang berarti peti/lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian dan uang (M. Sholahuddin, 2006). Pada masa lalu para penukar uang *(money changer)* yang menyediakan jasanya untuk para pedagang di pelabuhan-pelabuhan meletakkan uang penukaran itu di atas *banko* (meja) di hadapan mereka (Fuad Muhammad Fachruddin, 1985). Namun seiring dengan perkembangan perdagangan dunia peranan perbankan pun juga berkembang. Dan istilah banko inilah yang pada era berikutnya dijadikan istilah yang digunakan untuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan.

Menurut beberapa sumber, usaha perbankan ini dimulai dari zaman Babylonia dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Tugas utama bank pada saat itu hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Sejarah mencatat, bahwa perkembangan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu dimulai di daratan Eropa. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika (Kasmir, 2002).

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Dengan demikian, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas

pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari.at Islam (Heri Sudarsono, 2003). Atau dapat dijelaskan bahwa bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau dengan kata lain merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara usaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW.

Manajemen Dana Perbankan Syariah

Managemen keuangan berfungsi dalam perencanaan organisasi untuk memperoleh dana, menggunakan dana dan sekaligus mengendalikan dana tersebut dalam rangka memaksimalisasi nilai oraganisasi (Husein Umar, 2002). Secara garis besar dalam managemen keuangan ini meliputi; (1) sumber dana, (2) managemen Kas yang berupa managemen piutang dan managemen persediaan, (3) Investasi Modal kerja, dan (4) Investasi jangka panjang. Dalam konteks managemen kas, ada beberapa metode pengumpulan dan sekaligus pengeluaran dana yang dapat membantu managemen agar lebih mampu meningkatkan efisiensi managemen kas. Metode-metode tersebut dimaksudkan agar perusahaan mampu mengumpulkan piutang secepat mungkin dan membayar utang selambat mungkin. Untuk menentukan kebijakan kredit yang optimal, misalnya, manager keuangan harus mempertimbangkan beberapa variable penting seperti; standar kredit, persyaratan kredit, dan usaha pengumpulan piutang.

Sedangkan managemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang lancar. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai modal kerja yang cukup, tidak akan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Investasi modal kerja biasanya akan berputar kurang dari satu periode normal operasi perusahaan. Perusahaan perlu menjaga agar modal kerja tetap tersedia. Investasi untuk modal kerja seperti ini pada umumnya merupakan investasi untuk jangka pendek-menengah.

Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Jadi, bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian kredit (Muchdarsyah, 2000).

Sementara menurut Husein Umar, bank memiliki tiga fungsi yang memberikan sumbangan kepada dunia usaha. Fungsi-fungsi itu adalah simpanan dana, kredit dan pembayaran. Untuk fungsi simpanan ini terkait dengan pertambahan uang yang beredar di masyarakat. Agar proses

pengumpulan dana masyarakat berjalan sesuai dengan rencana managemen bank konvensional, maka dapat dilakukan melalui berbagai produk tabungan yang menarik seperti pemberian bunga yang tinggi , hadiah yang cukup berharga, sampai pada rasa aman dan aspek manfaat dari bank tersebut. Untuk fungsi kredit, perbankan akan menyediakan dana untuk masyarakat pengusaha, dalam rangka membantu penyediaan biaya untuk usahanya.

Pada dasarnya bank syari'ah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional yang cenderung mengandalkan bunga sebagai upaya untuk mendapatkan *profit* (keuntungan). Sementara bank syari'ah berperan sebagai manager investasi dari para pemilik dana *(shahibul mal),* sebab besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syari'ah dalam mengelola dana yang telah dihimpunnya. Dengan demikian, maka sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syari'ah tersebut.

Jika bank syari'ah dapat menghimpun dana yang besar, maka tidak serta merta akan mendapatkan hasil yang besar pula ketika dapat menyalurkan kepada para debitur. Sebab, apabila penyaluran dana tersebut tidak dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan kehati-hatian, banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam non performing, banyak yang tidak melakukan pembayaran angsuran, maka hal ini akan membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas masuk *(cash basis)* yang hanya sedikit diterima.

Dengan adanya pendapatan yang cash basisnya sedikit, maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syari'ah dan shohibul mal juga sedikit. Dan ini akan membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima oleh shahibul mal dan ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah *(shahibul mal)* untuk menitipkan uangnya di bank syari'ah. Namun sebaliknya, penyaluran dana yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil maka akan membawa dampak pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syari'ah dan nasabah (shahibul mal). Dan inilah sebetulnya perbedaan prinsip antara perbankan konvensional dan perbankan syari'ah.

Analisis Terhadap Manajemen Dana *Mudharabah* Dalam Praktek Perbankan Syari'ah

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (profir sharing) dalam mudharabah bukanlah yang mudah, karena dalam pelaksanaannya sangat diperlukan adanya mekanisme kerja yang baik dan kesiapan semua pihak. Pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib, sehingga uang yang diinvestasikan

oleh bank syari'ah menjadi berkurang dan ini jelas akan mengurangi kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di bank syari'ah.

Di lain pihak, bank syari'ah harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah.* Selain itu, bank syari'ah juga harus tertib administrasi sehingga tidak ada kesalahan dalam pengadministrasian dan dalam penghitungan unsur-unsur distribusi hasil usaha yang dapat berakibat adanya kesalahan perhitungan hasil usaha yang diberikan kepada *shahibul mal.*

Apabila bank syari'ah menerapkan pembiayaan hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung *(profit sharing),* bank syari'ah harus membuat dua laporan laba rugi secara terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan sendiri dan laporan pengelolaan dana mudharabah di mana bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam laporan laba rugi bank sebagai pengelola dana mudharabah, keuntungan (pendapatan dikurangi dengan beban-beban) atas pengelolaan dana mudharabah inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan distribusi hasil usaha, dan apabila pengelolaan tersebut mengalami kerugian dan bukan karena kelalaian *mudharib* (bank) maka kerugian tersebut langsung dibebankan kepada shahibul mal.

Dalam kenyataannya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia belum ada yang menjalankan bagi untung *(profit sharing)* apalagi bagi utang *(loss sharing)* dalam menjalankan distribusi hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib. Hampir semua Bank syari'ah cenderung mempergunakan prinsip bagi hasil *(revenue sharing)* (Wiroso, 2005). Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat al-syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian. Yang menjadi masalah adalah ketika bank syari'ah berperan sebagai shahibul mal, apakah pihak *mudharib* akan menggunakan *profit sharing* atau *revebue sharing.* Dan ini akan berimplikasi pada distribusi pembagian hasil usaha.

Pembiayaan *mudharabah* ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.

Argumen rasional dari akad *mudharabah* adalah bahwa jenis akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal itu disebabkan karena adakalanya

seseorang punya modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal itu sebagai modal produktif. Pada saat yang sama, ada seseorang yang memiliki kamampuan mengelola dan mengembangkan harta, tetapi dia tidak memiliki modal. Oleh sebab itu, syari'at Islam memberikan jembatan kepada dua pihak yang saling membutuhkan untuk mengikatkan diri dalam suatu akad untuk suatu cita-cita yaitu terciptanya kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, landasan filosofis dari akad mudharabah adalah lahirnya hubungan mutualistik antara pemilik modal dan pengelola modal dalam rangka mengembangkan usaha bersama atas dasar saling menguntungkan. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan saling membutuhkan menjadi pondasi terbangunnya akad kerjasama dalam bidang ekonomi (Ridwan, 2015).

Pada prinsipnya, akad *mudharabah* menjadi jembatan relasi kemanusiaan bidang kerja sama ekonomi atas dasar cinta dan kasih sayang antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, bukan saling memanfaatkan antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Akad *mudharabah* akan terjalin manakala kebutuhan para pihak bertemu dalam satu kesepakatan untuk kerjasama ekonomi. Jika ada seseorang mempunyai kelebihan harta dan dia melihat orang lain mempunyai kemampuan untuk mengembangkan, maka pemilik modal dapat melakukan kerjasama dengan orang yang profesional dalam menjalankan usaha untuk kerjasama atas dasar saling menguntungkan. Bagi pemilik modal, dia akan memperoleh keuntungan, pertama pahala dari Allah karena telah memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara ekonomis dan mengangkat kemiskinan dan masalah ekonomi.

Apabila yang diajak kerjasama adalah orang yang sudah kaya, maka kerjasama mudharabah menjadi media untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan dalam pengembangan usaha. Jika orang yang diajak kerjasama termasuk orang miskin, maka kerjasama dibidang *mudharabah* memberi ruang bagi pelaksana modal untuk membangun relasi bisnis karena dimensi social trust sudah terbangun. Dasar hukum mudharabah adalah bersumber dari al-Qur‟an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur‟an antara lain surat al-Muzammil ayat 20, alJumu‟ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kepercayaan *(trust).* Kepercayaan ini merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* ini, yakni kepercayaan dari *shahibul mal* kepada *mudharib.* Kepercayaan ini merupakan unsur terpenting dalam transaksi *mudharabah* ini. Oleh sebab itu, sebelumnya terjadinya transaksi *mudharabah* ini, menurut pandangan penulis, perlu dilakukan pembentukan Sumber Daya manusia (SDM) yang jujur dan trampil dan lingkungan kerja yang saling percaya dan dapat dipercaya. Hal ini tentu membutuhkan langkah-langkah awal yang komprehenship seperti pelatihan "kejujuran"

yang intensif dan berkelanjutan serta pengawasan yang melekat dan setiap saat, sebab hal ini menyangkut *trust financing*.

E. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, akad *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syari'ah dalam rangka mengelola pendanaan dan pembiayaannya. Hal ini dilakukan agar kehadiran perbankan Syari'ah secara maksimal dapat menjauhi praktek riba. Kedua, Secara ideal akad mudharabah ini sudah semestinya menjadi produk andalan perbankan syari'ah mengingat fokus penekanannya pada kemitraan. Sebab pada prinsipnya dengan kemiraan ini dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. Ketiga, dalam kenyataannya bank maupun nasabah tidak akan mau untuk berbagai kerugian. Sementara praktek mudharabah memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif terhadap pengelola modal *(mudharib)* agar dampak kerugian tersebut dapat diminimalisir bahkan diantisipasi. Keempat, dalam rangka menciptakan kepercayaan ketika melakukan transaksi *mudharabah* ini, maka diperlukan langkah-langkah awal ke arah saling percaya tersebut, seperti melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif serta pengawasan yang melekat.

F. SARAN

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Bank syariah perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan hasil usaha dan pembagian nisbah bagi hasil agar kepercayaan antara pihak bank dan nasabah tetap terjaga. Audit syariah internal perlu diperkuat untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar memahami konsep dan risiko akad mudharabah. Dengan demikian, nasabah dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam memilih produk keuangan syariah.

3. Optimalisasi Manajemen Risiko dan Pengawasan

Bank syariah perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif, terutama dalam penyaluran dana pembiayaan. Pengawasan terhadap nasabah penerima pembiayaan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai akad dan tujuan usaha.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Management Bank Syari'ah*. Jakarta: alvabet. 2003.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Fachruddin, Fuad Muhammad. *Riba dalam Bank, Koperasi dan asuransi.* Bandung: PT Al-Ma'arif. 1985.

Hafifuddin, Didin. *Manajemen Syariah.* Jakara: Gema Insani Press. 2003.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana. 2011.

Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.

Nabahan, M. Faruq an. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis,* terj. Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Ridwan. "Konstruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.* Vol. 15. No. 2. 2015.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Alas Interpretasi Bunga Bank Kaum neo-Revitalis,* terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina. 2004.

Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam.* Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.

Sinungan, Muchdarsyah. *Management Dana Bank.* Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekonosia. 2003.

Sudarsono, H. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Ekonisia. 2012.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah.* Jakarta: PT Grasindo. 2005.